

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan asas yang diantaranya bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan didasarkan pada peraturan yang berlaku. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut¹.

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketrentaman dalam masyarakat. Ini berbanding lurus dengan tujuan hukum acara pidana yang merupakan bagian dari hukum acara pidana dari bagian hukum itu sendiri, yang mana tujuan dari hukum acara pidana merupakan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, adalah kebenaran yang dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menentukan apakah terbukti

¹Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm 59.

bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan².

Dalam suatu negara hukum, terlebih-lebih negara hukum yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, maka hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana social controle, tetapi juga hukum harus mampu berfungsi sebagai sarana social engineering.

Sebagai sarana *social control*, maka fungsi hukum adalah untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Jadi hukum mempunyai fungsi sebagai sarana pengendalian tingkah laku dalam hidup masyarakat. Hukum menjaga jangan sampai suatu tingkah laku mengganggu ketentraman dan ketertiban kehidupan orang lain.

Kenakalan yang dilakukan remaja merupakan suatu tingkah laku yang melebihi batas toleransi orang lain atau lingkungan sekitar, serta suatu tindakan yang dapat melanggar Norma-norma hukum. Secara sosial kenakalan remaja ini dapat mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.

Setiap zaman memiliki ciri-ciri sendiri, zaman sekarang banyak penyimpangan yang dilakukan oleh remaja dan identik dengan era globalisasi yang secara singkat dapat diartikan sebagai “pengaturan dunia”. Fenomena globalisasi merupakan akibat dari kecanggihan teknologi dan informasi. Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Narkoba) menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia dan perlu diperhatikan secara multidimensional, baik ditinjau dari segi mikro (keluarga) maupun makro

²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm,7.

(Ketahanan Nasional). Apabila dilihat dari jenis zat ketergantungan narkoba merupakan penyakit mental dan perilaku yang berdampak pada kondisi fisik maupun kejiwaan seseorang yang bersangkutan dan menimbulkan masalah sosial hingga tindak kriminal³.

Zat-zat Narkotika yang mulanya digunakan untuk kepentingan pengobatan atau medis, namun akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis narkotika dapat dibuat sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta penyalahgunaan terhadap obat-obatan yang dimana obat tersebut tidak lagi menjadi pengobatan melainkan penggunaan obat secara berlebihan yang akan menimbulkan efek samping seperti berbicara sembarangan, gangguan berjalan, mudah tersinggung, berkeringat yang tidak sewajarnya dan pandangan mata seperti berat.

Remaja yang melakukan penyalahgunaan obat-obatan tentunya tidak lahir begitu saja, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seorang remaja sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Masalah akibat penyalahgunaan obat sendiri biasanya di akibatkan oleh faktor masalah sosial, fisik dan psikologis.

Saat ini yang lagi marak terjadi dikalangan remaja adalah mabuk menggunakan obat batuk cair sachetan (Komix), yang dijual secara bebas di toko-toko maupun di apotek. Mungkin dari kebanyakan orang sudah pernah mengkonsumsi obat batuk jenis ini yang digunakan untuk mengatasi atau meringankan gejala batuk yang dideritanya. Namun yang terjadi bagi remaja saat

³Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm.15

ini justru menyalahgunakan obat tersebut untuk mabuk-mabukan, yang biasanya menggunakan satu sachet obat batuk cair untuk meringankan gejala batuk yang dialami namun tidak dengan apa yang terjadi pada remaja saat ini, mereka malah menggunakan obat batuk tersebut secara berlebihan dengan melebihi dosis yang dianjurkan bahkan mereka bisa menggunakan 10-30 sachet untuk mabuk.

Banyaknya penyalahgunaan obat batuk komix, dapat dilihat dari banyak ditemukannya bungkus obat batuk tersebut ditempat-tempat yang biasa dijadikan tempat berkumpulnya para remaja.⁴ Mulai dari pinggir jalan, pinggir pantai, hingga pinggir sungai. Yang saya temukan di sini banyaknya bungkus obat batuk komix tidak satu atau dua bungkus, melainkan satu pack obat batuk komix.

Dalam sirup obat batuk tersebut mengandung yang namanya dextromethorphan yang jika dikonsumsi secara berlebihan akan membuat tubuh mengalami beberapa hal, Mulai dari gagal ginjal, hati rusak, pembuluh darah bisa pecah, kulit melepuh seperti kebakar sampai bisa mengakibatkan kematian. Memang benar dextromethorphan merupakan obat untuk meredakan gejala batuk, akan tetapi jika di salah gunakan secara berlebihan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi diri sendiri, dan dapat membuat kesadaran seseorang menjadi terganggu atau mabuk.

Dengan demikian penyalahgunaan Narkotika atau zat psikotropika sebagai kejahatan hak asasi manusia mengandung arti bahwasannya segala bentuk penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan yang merugikan dan dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat yang secara

⁴ jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1.../08/jurnal-nita-pdf pada tanggal 19 September 2018, pukul 10.07 wib

tidak langsung akan mengancam hak-hak asasi manusia lainnya dalam pergaulan hidup masyarakat dan akan mempengaruhi keberlangsungan dan eksistensi umat manusia kedepannya.⁵

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menyebutkan bahwa selain maraknya narkoba jenis baru, banyak beredar obat medis yang disalahgunakan menjadi narkotika. Salah satunya yakni pil PCC (Paracetamol, Cafein, dan Carisoprodol) dan yang terbaru adalah Komix. Meski belum mendapatkan angka spesifik serta belum tercantum dalam undang-undang. Meski termasuk kategori medis tetapi karena masuk penyalahgunaan narkoba, maka BNN Sseharusnya juga ikut ambil dalam kasus ini.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dimana psikotropika sendiri diartikan sebagai zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dalam pasal 50 mengatakan pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika, baik yang dilakukan pemerintah maupun oleh masyarakat.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota (BNNK) diatur dalam pasal 24 b peraturan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dimana

⁵journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/3006/1948 pada tanggal 19 September 2018, pukul 00.05 wib

dijelaskan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota⁶.

Di dalam pelayanan kesehatan terhadap perseorangan maupun masyarakat dinas kesehatan sangat berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Dinas Kesehatan sendiri mempunyai tujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, di jelaskan dalam pasal 46 UU Nomor 36 Tahun 2009. Dan di dalam Pasal 47 menyebutkan upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Seperti yang disebutkan dalam pasal 54 ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2009 bahwa, pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁷

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang terjadi diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan atau disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan remaja sumenep menyalahgunakan obat batuk komix ?

⁶Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Pasal 24.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Bagaimana cara mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan obat-obatan jenis *Dextromethorphan* dalam obat batuk KOMIX oleh pemerintah Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan semakin meningkatnya penyalahgunaan obat batuk cair sachetan (komix) di kalangan remaja
2. Untuk menganalisis upaya pencegahan apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten Sumenep .

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan memberikan kegunaan. Berikut ini adalah kegunaan dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis yaitu memperkaya pemahaman tentang ilmu hukum pidana, terutama terkait dengan tindak pidana narkoba. Serta untuk menambah pemahaman mengenai jenis obat-obatan yang dijual secara bebas akan tetapi di salah gunakan. Khususnya

terkait dengan penyalahgunaan obat batuk cair sachetan (Komix) yang di konsumsi oleh para remaja secara over atau berlebihan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan memberikan gambaran yang kongkrit mengenai studi kasus yang telah diteliti oleh penulis terkait dengan latar belakang penyalahgunaan obat batuk cair sachetan (Komix) yang dilakukan oleh para remaja secara over atau berlebihan.
- b. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan bagi pemerintah kabupaten sumenep dalam pencegahan dan menjalankan tanggung jawab dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah hukum dalam perkara tersebut. Sehingga mampu menjadikan remaja di Indonesia bebas dari narkoba ataupun penyalahgunaan obat-obatan yang dikonsumsi secara over atau berlebihan.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan bahan referensi bagi penelitian berikutnya khususnya di Fakultas Hukum yang tertarik meneliti topik yang sama, khususnya penelitian terhadap narkoba dan jenis obat-obatan lainnya.

1.5 Keaslian

No	Nama dan Universitas	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Dedy Nor Ardiyanto. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta	Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Dextromethorphan Oleh Remaja di Kabupaten Jepara	1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan dextromethorphan oleh remaja di Kabupaten Jepara 2. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Jepara dalam menanggulangi penyalahgunaan Dextromethorphan oleh Remaja di Kabupaten Jepara 3. Hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Dextromethorphan oleh remaja di Kabupaten Jepara	1. Skripsi ini membahas tentang factor apa saja yang mempengaruhi remaja jepara sehingga menyalahgunakan Dextromethorphan 2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Jepara mulai dari pencegahan preemtif sampai dengan upaya preventif. 3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami pihak kepolisian Polres Jepara untuk menanggulangi penyalahgunaan

				Dextromethorphan mulai dari faktor internal dan factor eksternal
2.	Sanita. Universitas Maritim Raja Ali Haji	Penyebab penyalahgunaan obat batuk komix pada remaja desa Munjan Kabupaten Kepulauan Anambas	Apa penyebab penyalahgunaan obat batuk komix pada remaja di desa munjain, kabupaten Kepulauan Anambas	Skripsi ini lebih mengarah kepada segi social untuk mengetahui penyebab penyalahgunaan obat batuk komix pada remaja di Desa Munjan, Kabupaten Kepulauan Anambas dan lebih mengarah untuk meneliti mengapa para remaja senang menyalahgunakan obat batuk komix sebagai hal-hal yang negatif, seperti menghilangkan kesadaran(fly)

Hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah penelitian penulis lebih fokus pada mengapa penyalahgunaan obat batuk cair sachetan (komix) semakin meningkat di lingkungan remaja dan bagaimana tindakan pemerintah kabupaten Sumenep untuk melakukan pencegahan atau menanggulangi masalah terkait. dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep , sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus kepada faktor penyebab dan

bagaimana hambatan yang dialami kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Dextromethorphan oleh remaja

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam dengan cara kualitatif. penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang di arahkan pada latar dan individu secara *holistic* (Utuh).⁸

1.6.2 Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kriminologi. Kriminologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan pelaku kejahatan. Hal ini yang membedakan kriminologi dengan hukum pidana adalah kejahatan dalam hukum pidana mempelajari kejahatan dalam arti perbuatan manusia yang melanggar hukum. Sedangkan kriminologi mempelajari kejahatan dalam arti perbuatan manusia dalam pertentangan dengan kaidah-kaidah social.⁹ Kriminologi dan sosiologi sama-sama mempelajari tingkah laku manusia. Kriminologi mempelajari tingkah

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosa Karya, 2012 hlm 12

⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Jakarta, 1958, hlm. 136.

laku manusia yang menyimpang sedangkan sosiologi mempelajari tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan dan manusia yang lainnya.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kriminologi guna membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi (ilmu yang berkenaan dengan kepenjaraan). Di samping itu penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi). Penelitian kriminologi dapat digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum, seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak korban kejahatan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah sesuai dengan tema yaitu di Kabupaten Sumenep. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian tersebut karena tempat dimana kota tersebut yang saya ketahui banyaknya para remaja yang menyalahgunakan obat batuk Komix, serta dimana tempat saya tinggal.

1.6.4 Responden

Responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.
- b. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep.
- c. Remaja Penyalahgunaan Obat Batuk Komix di Kab. Sumenep

¹⁰ Tolib Effendi, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit UTM PRESS, 2015, hlm.123.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik wawancara

Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data serta informasi melalui tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak terstruktur kepada pihak-pihak yang berkompeten mengenai kasus ini seperti para penyalahguna obat batuk komix serta instansi yang berkaitan seperti Dinas Kesehatan dan BNNK Sumenep.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penunjang dari metode wawancara. Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara kepada seorang informan penyalahguna obat batuk komix serta dinas terkait, baik dari Dinas Kesehatan maupun BNNK Sumenep.

1.6.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini yang menggunakan metode analisis data kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat setempat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹¹ Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan

¹¹Burhan Ashofa, S.H., *metode penelitian hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2010, hlm. 22

perhitungan. Contoh penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengamatan dan studi kasus.

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan ini diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai kenakalan remaja yang menyalahgunakan obat batuk komix di kalangan remaja di Kabupaten Sumenep.